



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan saat ini;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I

Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut BPPRD, adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Badan dalam wilayah kerja tertentu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil atau ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.

10. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AKPD adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
11. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
14. Pajak daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak daerah, meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak lainnya.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
17. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
18. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan Penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

BPPRD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPPRD, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. JF Perencana;
 3. JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2;
 3. JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah .
 - d. Bidang Pajak, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pajak I;
 2. Sub Bidang Pajak II;

3. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
 - e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 2. Sub Bidang Keberatan;
 3. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
 - f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pembukuan;
 2. Sub Bidang Pelaporan;
 3. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Pelaksana;
- (2) Bagan susunan organisasi BPPRD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) BPPRD mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPRD mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran BPPRD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPPRD;
 - c. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan penagihan pajak daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemungutan pajak daerah;
 - g. pengoordinasian dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan BPPRD;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan, penyusunan dan pengelolaan anggaran serta aset Badan;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pajak daerah;
 - e. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak daerah;
 - f. pengoordinasian dalam pemungutan PAD dengan perangkat daerah pengelola PAD dan instansi terkait;
 - g. pengelolaan urusan pembukuan penerimaan dan pelaporan PAD;
 - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap UPT;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPRD di bidang administrasi dan kesekretariatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada unit sekretariat;
 - b. pengelolaan urusan Administrasi umum, kesekretariatan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan,

- pengaturan acara rapat-rapat, penerimaan tamu dan urusan umum lainnya;
- c. pengelolaan data dan informasi Kepegawaian BPPRD;
 - d. pengelolaan urusan program, informasi, publikasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan kegiatan BPPRD;
 - e. pengelolaan urusan keuangan, penyusunan anggaran dan pengelolaan aset BPPRD;
 - f. pengoordinasian penyusunan program, anggaran, dan pelaksanaan tugas pada unit-unit kerja BPPRD.
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. JF Perencana;
 - c. JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris BPPRD.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum BPPRD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan Administrasi Umum, yang meliputi ketatausahaan, surat menyurat, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan dan pemeliharaan ruang kantor, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, urusan kehumasan (hubungan masyarakat), pengelolaan pengaduan masyarakat, penerimaan tamu, pengaturan acara dan pelaksanaan rapat-rapat BPPRD, serta urusan umum lainnya;
 - c. penyusunan analisa, perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang/perlengkapan kantor;

- d. pengelolaan urusan kepegawaian, yang meliputi data dan informasi kepegawaian, penyusunan bahan dan analisa rencana kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, pembinaan dan pengembangan SDM, Pendidikan dan Pelatihan, mutasi, disiplin, sanksi, sasaran kinerja pegawai (SKP), kesejahteraan pegawai dan pensiun;
- e. penyusunan susunan organisasi dan tata kerja BPPRD, penyusunan analisis beban kerja pegawai, pemetaan jabatan dan analisis jabatan;
- f. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan standar operasional prosedur lingkup Badan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional Perencana dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPPRD.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan teknis sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan program dan informasi kegiatan BPPRD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional Perencana, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Jabatan Fungsional Perencana;
 - b. penyusunan rencana kerja/kegiatan anggaran BPPRD;
 - c. penghimpunan dan penginformasian program kegiatan dan anggaran Badan;
 - d. pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan dan realisasi anggaran Badan;
 - e. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban/Laporan kinerja Badan, serta bahan ekspose Kepala Badan;

- f. pengoordinasian dan penyusunan rencana anggaran pendapatan pajak daerah yang dikelola BPPRD pada APBD dan APBD-P untuk tahun yang akan datang berdasarkan masukan dan proyeksi dari Bidang/unit kerja yang mengelola pajak daerah;
- g. pembuatan dan pengembangan program laman (website) sistem perpajakan daerah yang di kelola BPPRD;
- h. penghimpunan dan penyusunan daftar Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- i. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BPPRD.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan teknis sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. pengelolaan urusan keuangan, yang meliputi pengadministrasian keuangan, pengadministrasian gaji, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
 - c. pengelolaan penatausahaan inventaris barang dan aset;
 - d. pengoordinasian, penghimpunan dan penyiapan bahan, data dan dokumen terkait pelaksanaan pemeriksaan keuangan dan kinerja BPPRD oleh lembaga/instansi pemeriksa (auditor);
 - e. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- f. penyiapan bahan dalam pengusulan, penetapan, pembinaan dan pengawasan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara barang;
- g. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan dan pengendalian operasional meliputi, perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis perpajakan daerah, pengolahan data dan informasi PBB-P2 dan pengendalian dan pengawasan operasional pajak daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - b. perencanaan kebijakan teknis pajak daerah melalui penyusunan draft peraturan perpajakan daerah, pelaksanaan assistensi perpajakan daerah, serta pengoordinasian evaluasi pemungutan PAD dengan perangkat daerah pengelola PAD dan instansi terkait;
 - c. pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan operasional pajak daerah, pelaksanaan monitoring penggunaan alat perekam data transaksi usaha (tapping box) serta penertiban dan pemberian sanksi atas pelanggaran perpajakan daerah;
 - d. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP), penyusunan data potensi dan rencana anggaran pendapatan PBB-P2, serta laporan realisasi pemungutan dan data piutang PBB-P2;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2;
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Pajak Daerah

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Pajak Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan teknis perpajakan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan Kebijakan Pajak Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Pajak Daerah;
 - b. perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis pajak daerah berupa penyediaan peraturan/produk hukum di bidang perpajakan daerah;
 - c. pelaksanaan assistensi perpajakan daerah terhadap mahasiswa atau pihak lain yang melakukan penelitian tentang perpajakan daerah di BPPRD;
 - d. pengoordinasian dalam pelaksanaan evaluasi pemungutan PAD dengan organisasi perangkat daerah pengelola PAD dan instansi lain;
 - e. pelaksanaan analisis pengembangan pajak daerah melalui penyusunan laporan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah;
 - f. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Perencanaan Kebijakan Pajak daerah;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- (2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi PBB-P2.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2;
 - b. penyiapan dan pengadaan bahan dan peralatan untuk pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2;
 - c. pelaksanaan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) PBB-P2, dan proses mutasi subjek pajak atau wajib pajak PBB-P2;
 - d. pengoordinasian dengan UPT, kecamatan, kelurahan dan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan pendataan, penyampaian SPPT dan penagihan PBB-P2, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2;
 - e. pengoordinasian dengan Bidang/unit kerja/instansi lainnya dalam rangka pemutakhiran data, pelaksanaan penilaian, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2, penghapusan tunggakan yang kedaluwarsa dan pemeriksaan wajib pajak PBB-P2 sesuai dengan regulasi;
 - f. penyusunan data potensi dan rencana anggaran pendapatan PBB-P2;
 - g. penyusunan daftar piutang PBB-P2 per kecamatan dan kelurahan;
 - h. penyusunan laporan realisasi PBB-P2 harian, bulanan dan tahunan per kecamatan dan kelurahan;
 - i. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2;

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Paragraf 3

Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- (2) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan operasional serta pemeriksaan pajak daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah atas verifikasi lapangan yang dilakukan oleh UPT;
 - c. pelaksanaan penertiban atas penyelenggaraan perpajakan daerah yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pemberian sanksi berupa penyegelan dan penempelan stiker (stikerisasi) terhadap objek pajak/wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (audit) terhadap wajib pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan monitoring terhadap penggunaan alat perekam data transaksi usaha (tapping box) pada wajib pajak;
 - g. pembantuan dalam pelaksanaan pemungutan, pengendalian dan pengawasan terhadap pajak reklame insidental;
 - h. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pajak

Pasal 14

- (1) Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Bidang Pajak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengelolaan pemungutan, penagihan, pemeriksaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pajak mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Bidang Pajak;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap UPT;
 - e. pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. pelaksanaan penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) kepada wajib pajak;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah;
 - h. pengoordinasian dengan Bidang/unit kerja/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah;
 - i. pelaksanaan program kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah;

- j. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pajak;
 - k. pelaksanaan kegiatan penagihan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pajak dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Pajak I;
 - b. Sub Bidang Pajak II;
 - c. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pajak I

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pajak I dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak.
- (2) Sub Bidang Pajak I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Bidang Pajak dalam pelaksanaan pengelolaan pemungutan, penagihan, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Pajak I, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Sub Bidang Pajak I;
 - b. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan, dan penagihan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
 - d. penyusunan data potensi dan rencana anggaran pendapatan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
 - e. penyiapan SPTPD dan STPD Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
 - f. penyusunan laporan realisasi dan daftar piutang Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;

- g. pelaksanaan program kerja sama dengan OPD atau instansi lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
- h. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pajak I;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Pajak II Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pajak II dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak.
- (2) Sub Bidang Pajak II, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Bidang Pajak dalam pelaksanaan pengelolaan pemungutan, penagihan, intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Pajak II, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Sub Bidang Pajak II;
 - b. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan, dan penagihan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. penyusunan data potensi dan rencana anggaran pendapatan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. penyiapan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. penyusunan laporan realisasi dan daftar piutang Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g. pelaksanaan program kerja sama dengan OPD atau instansi lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- h. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pajak II;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Paragraf 3

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Pasal 17

- (1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pajak.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Bidang Pajak dalam pelaksanaan analisis, pemeriksaan dan penagihan pajak daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. pengkajian atas pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah;
 - d. pengoordinasian dengan Bidang/unit kerja/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan penagihan pajak daerah dengan penerbitan surat teguran atau surat peringatan, pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, penagihan dengan surat paksa, pelaksanaan penyitaan, penyanderaan dan pelelangan terhadap barang wajib pajak yang telah disita karena tidak membayar (menunggak) pajak.
 - f. pengkajian dan analisis atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan

Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan lain-lain menyangkut penetapan pajak daerah sesuai regulasi.

- g. pengkajian dan analisis atas daftar piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan/atau yang sudah kedaluwarsa yang diterbitkan Bidang Pembukuan dan pelaporan;
- h. pengoordinasian dengan Bidang/unit kerja/instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap wajib pajak daerah atas pelanggaran perpajakan daerah sesuai regulasi;
- i. pengoordinasian dengan unit kerja dan/atau instansi terkait lainnya dalam rangka penyitaan terhadap aset wajib pajak daerah setelah melalui proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengoordinasian dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam rangka proses pelelangan aset milik wajib pajak;
- k. pengoordinasian atas pelaksanaan kerja sama dengan OPD atau instansi lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah;
- l. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Pasal 18

- (1) Bidang Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPPRD dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran, penetapan, keberatan, pengurangan, keringanan, angsuran, pembatalan, pembebasan, penghapusan, pembetulan, dan restitusi pajak daerah, serta pelayanan BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 - b. perencanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan naskah badan di bidang pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pendaftaran wajib pajak, penghimpunan serta pengelolaan data objek pajak dan wajib pajak;
 - d. pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
 - e. pelayanan terhadap permohonan keberatan, pengurangan, keringanan, angsuran, pembatalan, pembebasan, penghapusan, pembetulan, restitusi dan permohonan banding atas penetapan pajak daerah yang diajukan wajib pajak;
 - f. pelaksanaan pelayanan pemungutan, penagihan dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi BPHTB;
 - g. pelaksanaan penyusunan data potensi dan rencana anggaran pendapatan dari sektor BPHTB;
 - h. pelaksanaan program kerja sama dengan OPD atau instansi lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pendaftaran dan Penetapan dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 - b. Sub Bidang Keberatan;
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan.
- (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendaftaran dan Penetapan dalam pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 - b. pengoordinasian pelayanan pendaftaran wajib pajak melalui Unit Pelayanan Terpadu, UPT dan aplikasi SIMPATDA;
 - c. pendistribusian, penerimaan kembali dan merkapitulasi formulir pendaftaran wajib pajak daerah, serta menghimpun dan mengelola database objek dan subjek pajak daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan Unit Pelayanan Terpadu dan UPT dalam melakukan pendataan, dan melakukan verifikasi lapangan atas kebenaran berkas wajib pajak daerah yang telah melakukan pendaftaran;
 - e. pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - f. pelaksanaan verifikasi atas laporan omset wajib pajak daerah, pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
 - g. melakukan pemrosesan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan lain-lain menyangkut penetapan pajak daerah sesuai regulasi ;
 - h. menyusun daftar Objek Pajak Daerah yang telah ditetapkan dan rekapitulasi jumlah ketetapan pajak daerah yang telah disampaikan kepada wajib pajak daerah pada setiap bulannya;
 - i. penyusunan Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pendaftaran;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Keberatan

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan.

- (2) Sub Bidang Keberatan, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendaftaran dan Penetapan dalam pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan, pengurangan, keringanan, angsuran, pembatalan, pembebasan, penghapusan, pembetulan, restitusi dan permohonan banding atas penetapan pajak daerah yang diajukan wajib pajak;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bidang Keberatan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Sub Bidang Keberatan;
 - b. pelayanan terhadap permohonan keberatan, pengurangan, keringanan, angsuran, pembatalan, pembebasan, penghapusan, pembetulan, restitusi dan permohonan banding atas penetapan pajak daerah yang diajukan wajib pajak;
 - c. pelayanan atas permohonan keringanan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda atau bunga;
 - d. pengoordinasian dengan instansi/Bidang/unit kerja terkait dalam rangka pemeriksaan kantor dan atau pemeriksaan lapangan atas berkas permohonan keberatan, pengurangan, keringanan, angsuran, pembatalan, pembebasan, penghapusan, pembetulan, kompensasi, restitusi dan permohonan banding atas penetapan pajak daerah yang diajukan wajib pajak;
 - e. penyiapan bahan pertimbangan untuk walikota atau pejabat sebagai bahan dalam pengambilan keputusan atas permohonan yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - f. penyiapan surat keputusan walikota terkait penetapan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
 - g. pengoordinasian dengan Bidang/unit kerja terkait dalam rangka penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat tertagih lagi dan/atau yang sudah kedaluwarsa;
 - h. penyiapan bahan pertimbangan untuk walikota atau pejabat untuk melakukan penghapusan piutang pajak daerah yang tidak dapat tertagih lagi dan/atau yang sudah kedaluwarsa;

- i. penyiapan surat keputusan walikota terkait penetapan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- j. penyusunan Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Keberatan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Paragraf 3

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Bidang Pendaftaran dan Penetapan dalam pelaksanaan analisis, pemeriksaan, penagihan pelayanan BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. penyusunan data potensi dan rencana anggaran pendapatan dari sektor BPHTB;
 - c. pelaksanaan pelayanan, pemungutan, penagihan dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi BPHTB;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak BPHTB;
 - e. pengoordinasian dengan Bidang/unit kerja/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak BPHTB;
 - f. pengkajian dan analisis atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan lain-lain menyangkut penetapan BPHTB sesuai regulasi;

- g. pengoordinasian atas pelaksanaan kerja sama dengan OPD atau instansi lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB;
- h. pengkajian dan analisis atas daftar piutang pajak BPHTB yang tidak dapat ditagih lagi dan/atau yang sudah kedaluwarsa yang diterbitkan Bidang Pembukuan dan pelaporan;
- i. penerimaan laporan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- j. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelaksanaan pembukuan penerimaan, penyusunan piutang pajak daerah, pembukuan SKPD dan pelaporan realisasi pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan penerimaan, pembukuan SKPD dan pelaporan realisasi anggaran pendapatan daerah;
 - c. penghimpunan bahan dan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah
 - d. penyusunan dan penerbitan secara periodikal daftar piutang pajak daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi realisasi anggaran pendapatan asli daerah dengan instansi terkait, dan koordinasi penerimaan dana perimbangan, dana bagi hasil

- pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
- f. penyusunan pedoman teknis pengembangan Sistem Pembukuan dan Pelaporan Elektronik yang terintegrasi dalam Satuan Kerja Badan;
 - g. penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Daerah (SIAPAD);
 - h. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Bidang Pembukuan dan Pelaporan dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Pembukuan;
 - b. Sub Bidang Pelaporan;
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pembukuan

Pasal 23

- 1) Sub Bidang Pembukuan dipimpin oleh kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan berada dibawah Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- 2) Sub Bidang Pembukuan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan pelaporan dalam pelaksanaan pembukuan pendapatan daerah, pembukuan SKPD dan penyusunan daftar piutang pajak daerah.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembukuan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Sub Bidang Pembukuan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan jurnal harian pendapatan pajak daerah per UPT, serta laporan realisasi anggaran pendapatan UPT harian dan bulanan;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pencatatan SPTPD dan SKPD;
 - d. penyusunan laporan dan pencatatan terkait pencatatan dokumen SPTPD dan SKPD;

- e. pelaksanaan sinkronisasi pencatatan SPTPD dan SKPD dengan Bidang/unit kerja terkait;
- f. penyusunan dan penerbitan secara periodik laporan daftar piutang pajak daerah dan analisis umur piutang pajak daerah yang masih bisa ditagih, dan piutang yang tidak bisa ditagih lagi atau karena sudah kedaluwarsa;
- g. pengoordinasian dengan Bidang/unit kerja terkait dalam penyusunan daftar piutang pajak daerah yang masih bisa ditagih, dan piutang yang tidak bisa ditagih lagi atau karena sudah kedaluwarsa
- h. penyusunan Standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pembukuan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pelaporan

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan berada dibawah Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan pelaporan dalam pelaksanaan pelaporan realisasi anggaran pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pelaporan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Sub Bidang Pelaporan;
 - b. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan dokumen surat setoran pajak daerah (SSPD) dan surat tanda setoran (STS);
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pendapatan diterima dimuka;
 - d. penyusunan ikhtisar pendapatan pajak daerah;
 - e. penyusunan laporan periodikal mengenai realisasi pendapatan daerah yang terdiri dari PAD, dana perimbangan, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;

- f. penyiapan pedoman teknis pengembangan sistem pembukuan dan pelaporan elektronik yang terintegrasi dalam Satuan Kerja Badan;
- g. penyusunan dan pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Daerah (SIAPAD);
- h. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pelaporan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Paragraf 3

Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah dipimpin oleh Pejabat Fungsional Ahli Muda yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dan berada dibawah Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan analisis kegiatan pembukuan dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pada Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan analisis pengembangan sistem pembukuan dan pelaporan;
 - c. pengembangan juklak/juknis dibidang pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
 - d. pengkajian atas kegiatan pengembangan sistem pembukuan dan pelaporan elektronik dan pengembangan SIAPAD;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi realisasi anggaran pendapatan asli daerah dengan instansi terkait, dan koordinasi penerimaan dana perimbangan, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi;
 - f. penyusunan standar operasional prosedur yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Pelaporan;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang dan tugasnya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 26

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan UPT BPPRD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional BPPRD.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional serta uraian tugas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi diluar lingkungan kerja;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas;

- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti/mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pelaksanaan dan penyelesaian tugas tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;
- (5) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris Badan untuk mewakili;
- (2) Dalam hal Sekretaris Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan serta para pemegang jabatan dalam lingkungan Badan dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 31

Pembiayaan BPPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 31 Desember 2021


PLT. SEKRETARIS KOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto

Ir. TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR 66

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 66 TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA